



BUPATI BELITUNG TIMUR

P E N G U M U M A N

Nomor : 810/ 020 /BKPSDM/II/2023

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
2. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45 – 548 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

Berdasarkan hal tersebut diatas, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan kesempatan kepada Putra/Putri warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

a. Khusus

Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi:

- 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
- 2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN).

b. Umum

B. Alokasi Formasi, Rencana Penempatan dan Masa Hubungan Perjanjian Kerja

1. Rincian Alokasi Formasi dan Rencana Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran Pengumuman ini;
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah;

C. Persyaratan Pelamar

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia
2. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit

- Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 7. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 8. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 9. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 10. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 11. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
 12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyalia dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda; dan
 - c. paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya.
 13. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani pimpinan unit kerja;
 14. Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Persyaratan Khusus

1. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. STR diunggah pada aplikasi sscasn dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
2. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 yang dapat dilihat di <https://bkpsdm.beltim.go.id>

D. Mekanisme Pendaftaran

Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 untuk Tenaga Kesehatan wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan berwarna (bukan hitam putih) kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

- a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Bupati Belitung Timur di Manggar, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai

- elektronik (e-meterai) (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.beltim.go.id>) atau menggunakan materai tempel (1 dokumen 1 materai);
- b. Surat Pernyataan 5 Poin, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai), (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.beltim.go.id>) atau menggunakan materai tempel (1 dokumen 1 materai);
- c. Surat Keterangan Pengalaman kerja dari pimpinan unit kerja terdiri dari:
- 1) Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus;
 - 2) Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023);
- d. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
- e. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah tanpa filter dan bukan editan dengan ketentuan berpakaian :
- Laki-laki** : Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi panjang, tidak menggunakan Jas dan peci;
- Perempuan** : Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi, tidak menggunakan jas, bagi menggunakan jilbab (jilbab warna hitam polos tidak menutupi dada).
- f. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, dan tambahan khusus untuk:
- 1) Pendidikan profesi: melampirkan ijazah profesi S.1 dan profesi
 - 2) Pendidikan dokter spesialis melampirkan ijazah S.1 Profesi dan Spesialis; dan
 - 3) Jika terjadi perubahan nomenklatur program studi dan/ atau penamaan program studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
- g. Transkrip nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
- 1) Pendidikan profesi, melampirkan transkrip nilai S.1 dan profesi; dan
 - 2) Pendidikan dokter spesialis: transkrip nilai S.1 Profesi dan Spesialis.
- h. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya.

E. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi

Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.

2. Seleksi Kompetensi

Seleksi kompetensi terdiri atas:

- a. Seleksi Kompetensi Teknis
- b. Seleksi Kompetensi Manajerial
- c. Seleksi Kompetensi Sosio Kultural; dan
- d. Wawancara

3. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

F. Masa Sanggah

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggah diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK sesuai jadwal tentative yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	16 s.d 30 September 2023
2	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d 6 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	17 September s.d 9 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d 13 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	14 s.d 16 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	14 s.d 18 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d 23 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	24 s.d 26 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 30 Oktober 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d 3 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d 29 November 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d 1 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d 4 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	1 s.d 10 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d 9 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d 8 Februari 2024

H. Ketentuan Lain-Lain

1. Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 secara resmi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://bkpsdm.beltim.go.id>;
2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta,

keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan tidak benar/palsu, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
5. Untuk penggunaan meterai elektronik (e-meterai) adalah meterai elektronik yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian;
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.beltim.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dapat menghubungi:
 - a. Helpdesk PPPK Kabupaten Belitung Timur
 - <https://t.me/helpdeskpppkabbeltim2023>
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur pada hari dan jam kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB.
 - b. Media Sosial Resmi @infobkpsdmbeltim.
 - c. Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp atau media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Manggar, 15 September 2023


BUPATI BELITUNG TIMUR

Drs. BURHANUDIN

Lampiran Pengumuman Bupati Belitung Timur

Nomor : 810/ 020 /BKPSDM/II/2023

Tanggal : 15 September 2023

KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK		KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS		
1	2	3	4	5	6
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1		27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		9	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	8	212	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BELITUNG TIMUR
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	0	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
5	AHLI PERTAMA - DOKTER		1	19201	UPT PUSKESMAS RENGGIANG
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	1		19203	UPT PUSKESMAS MANGGAR
7	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS		1	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
8	AHLI PERTAMA - PERAWAT		2	19201	UPT PUSKESMAS RENGGIANG
9	AHLI PERTAMA - PERAWAT		1	19202	UPT PUSKESMAS MENGKUBANG
10	AHLI PERTAMA - PERAWAT	0	3	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
11	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS		1	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
12	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1	19199	UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK		KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS		
1	2	3	4	5	6
13	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1	19204	UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
14	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1	19203	UPT PUSKESMAS MANGGAR
15	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1	19202	UPT PUSKESMAS MENGKUBANG
16	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	19201	UPT PUSKESMAS RENGGIANG
17	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1	19200	UPT PUSKESMAS GANTUNG
18	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1	41811	UPT PUSKESMAS DENDANG
19	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER		1	19204	UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
20	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	2	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
21	TERAMPIL - BIDAN		1	19200	UPT PUSKESMAS GANTUNG
22	TERAMPIL - BIDAN		2	19201	UPT PUSKESMAS RENGGIANG
23	TERAMPIL - BIDAN		1	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
24	TERAMPIL - BIDAN		1	19204	UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
25	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1	19201	UPT PUSKESMAS RENGGIANG
26	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19202	UPT PUSKESMAS MENGKUBANG
27	TERAMPIL - PERAWAT	1	2	19203	UPT PUSKESMAS MANGGAR
28	TERAMPIL - PERAWAT		1	19200	UPT PUSKESMAS GANTUNG
29	TERAMPIL - PERAWAT		1	19199	UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK
30	TERAMPIL - PERAWAT	2	3	19201	UPT PUSKESMAS RENGGIANG

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK		KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS		
1	2	3	4	5	6
31	TERAMPIL - PERAWAT		2	19204	UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
32	TERAMPIL - PERAWAT	6	13	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
33	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
34	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS		1	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
35	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	2	0	27109	RSUD MUHAMMAD ZEIN
36	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1	19203	UPT PUSKESMAS MANGGAR
37	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1	19202	UPT PUSKESMAS MENGKUBANG
	TOTAL	18	70		

BUPATI BELITUNG TIMUR,
BURHANUDIN